



P E N E T A P A N

Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Zamzami, Tempat lahir di Padang, Tanggal lahir 2 Mei 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perum Sumbang Mas Blok C/9 RT 004 RW 015 Kelurahan Kubu Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Sarjana Ekonomi, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register nomor 282/Pdt.P/2022/PN Pdg. tanggal 8 November 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku Direktur Utama PT. Alzano Surya Kencana Nusantara yang berkedudukan di Kota Padang adalah pemilik kapal "RIAM MAS - XI", Grosse Akta balik nama kapal No. 7547 tanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal, dengan surat ukurnya No. 1310/Ka tanggal 8 Juni 1999 dengan ukuran Panjang 18.40 m, Lebar 5.35 m, Dalam 2.60 m, isi kotor 96 GT, isi bersih 57 NT, tanda selar GT. 96 No. 1310/Ka yang dibuat di Samarinda dalam tahun 1996 dari baja, dilengkapi dengan mesin induk merk NISSAN – type RF.10, daya 2 x 420 PS yang dipergunakan dalam pelayaran di laut;
2. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Masih berlaku Nomor : 7547 tanggal 03 Maret 2016 atas nama Kapal RIAM MAS-XI, Tanda selar : GT. 96 No. 1310/Ka yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Pdg



- Tanjung Perak An. Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal, yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : 1310/Ka tanggal 8 Juni 1999 Nama Kapal "RIAM MAS-XI" Tanda Selar GT. 96 No. 1310/Ka dengan ukuran Panjang : 18.40 m, Lebar : 5.35 m, Dalam : 2.60 m, Isi Kotor : 96 GT, Isi Bersih : 57 NT yang dikeluarkan oleh Kantor UPP Tanjung Perak dengan pengesahan Nomor P.Y. 6 71 / 13 / 12 / D. II . 9 , Tanggal 17 Juni 1999, Atas Nama Kapal "RIAM MAS-XI", Pas Besar masih berlaku Nama Kapal "RIAM MAS-XI" Tanda Selar GT. 96 No. 1310/Ka Tanda Pendaftaran : 1999 Ka No.2550/L, Ukuran Panjang : 18.40 m, Lebar : 5 . 35 m, Dalam : 2 . 60 m, GT : 96, NT : 57 Tahun Pembuatan 1996 Penggerak Utama Mesin NISSAN 2 x 420 PK dan Bahan Utama Baja yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak Atas Nama Kapal "RIAM MAS- XI" tersebut telah hilang karena tercecer pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 di sekitar Jl. KL. Yos Sudarso Kec. Medan Belawan;
3. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Baliknama Kapal tersebut telah pemohon laporkan ke Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2022 pukul 10.30 Wib sebagaimana Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/2173/X/2022/BELAWAN;
 4. Bahwa pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran Utama Tanjung Perak Surabaya tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
 5. Bahwa dengan alasan itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang;
 6. Bahwa pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 dengan Nama Kapal RIAM – MAS XI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak atas Nama Pemilik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALZANO SURYA KENCANA NUSANTARA yang berkedudukan di Kota Padang telah hilang karena tercecer pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 di sekitar Jl. KL. Yos Sudarso Kec. Medan Belawan;

3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak untuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal RIAM MAS - XI Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 pengganti;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah membacakan permohonannya, selanjutnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/2173/X/2022/BELAWAN, yang dikeluarkan oleh Polsek Belawan tanggal 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Ukur Cara Pengukuran Dalam Negeri No.1310/Ka, yang dikeluarkan oleh Administasi TGR Pelabuhan TG Perak Surabaya Bidang Kesyahbandaran Kasi Penelitian & Pengukuran Kapal tanggal 8 Juni 1999, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371020609070023 atas nama Kepala Keluarga Zamzami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Pas Besar diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 59 Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012 PK.205/9/5/SBY.BLW-18, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Pelaksana Harian tanggal 9 Mei 2018 , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 3 Maret 2016 Nama Kapal Riam Mas-XI Nama Pemilik PT. Alzano Surya Kencana Nusantara Berkedudukan di Kota Padang, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 137100205660001 atas nama Zamzami, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Alzano Surya Kencana Nusantara Nomor 05 Tanggal 7 April 2017 yang dibuat dihadapan Syamsuhardi, S.H., Notaris di Padang pada tanggal 7 April 2017, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai yang cukup, dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya kecuali bukti P-5 tanpa diperlihatkan aslinya karena aslinya telah hilang, oleh karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1. Saksi **Sidansi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Direktur di PT. Alzano Surya Kencana Nusantara yang satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT. Alzano Surya Kencana Nusantara pemilik kapal RIAM MAS - XI;
- Bahwa kapal tersebut jenis kapal tunda yang dipergunakan untuk menarik kapal tongkang;
- Bahwa saksi tahu, Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 telah hilang karena tercecer pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 di sekitar Jalan Yos Sudarso Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa yang melaporkan kehilangan surat kapal ke polisi adalah Bapak Sunaryo salah satu pegawai PT. Alzano Surya Kencana Nusantara;
- Bahwa untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Baliknama Kapal dengan nama RIAM MAS - XI yang hilang tersebut bisa diurus kembali kalau ada penetapan pengadilan;

2. Saksi **Suratmin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai pegawai di PT. Alzano Surya Kencana Nusantara yang satu kantor dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertugas di PT. Alzano Surya Kencana Nusantara untuk urusan keluar kantor;
- Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama PT. Alzano Surya Kencana Nusantara pemilik kapal RIAM MAS - XI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal tersebut jenis kapal tunda yang dipergunakan untuk menarik kapal tongkang;
- Bahwa saksi tahu, Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 telah hilang karena tercecer pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 di sekitar Jalan Yos Sudarso Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa yang melaporkan kehilangan surat kapal ke polisi adalah Bapak Sunaryo salah satu pegawai PT. Alzano Surya Kencana Nusantara;
- Bahwa untuk menerbitkan kembali Grosse Akta Baliknama Kapal dengan nama RIAM MAS - XI yang hilang tersebut bisa diurus kembali kalau ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan ke persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pengadilan negeri untuk memerintahkan Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utaman Tanjung Perak untuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal di Tanjung Perak untuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal RIAM MAS – XI Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 pengganti;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1) : “Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti “, dan pada ayat (2): “Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut diatas, maka ternyata pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan atau tidak, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu:

1. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *Grosse Akta Baliknama Kapal* yang hilang yaitu *Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016* ?;
2. Dan apakah benar *Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016* dengan Nama Kapal RIAM – MAS XI telah hilang ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sidansi dan Saksi Suratmin;

Menimbang, bahwa pengadilan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, sebagai berikut:

Tentang dalil ke-1 : Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *Grosse Akta Baliknama Kapal* yang hilang yaitu *Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016* ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan bukti P-7 dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemilik Kapal RIAM MAS – XI Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 adalah pemohon sebagai Direktur Utama PT. Alzano Surya Kencana Nusantara, sehingga pengadilan berpendapat Pemohon berhak mengajukan permohonan perintah menerbitkan kembali *grosse* akte baru sebagai pengganti *Grosse Akta Baliknama Kapal* yang hilang yaitu *Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016*;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Pdg



Tentang dalil ke-2 : Dan apakah benar Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 telah hilang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-4 didukung keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 telah hilang karena tercecer pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 di sekitar Jalan Yos Sudarso Kecamatan Medan Belawan, yang telah dilaporkan kehilangan oleh Bapak Sunaryo salah satu pegawai PT. Alzano Surya Kencana Nusantara ke Polsek Belawan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 dengan Nama Kapal RIAM – MAS XI yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak atas Nama Pemilik PT. ALZANO SURYA KENCANA NUSANTARA yang berkedudukan di Kota Padang telah hilang karena tercecer pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 di sekitar Jalan KL. Yos Sudarso Kecamatan Medan Belawan;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Tanjung Perak untuk menerbitkan Grosse Akta Baliknama Kapal RIAM MAS - XI Nomor 7547 tanggal 03 Maret 2016 pengganti;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Juandra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Yusuf, S.H.

Juandra, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan	Rp 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);